

INKLUSIF : JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Journal homepage : www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif

PROBLEMATIKA SOSIAL PASCA PERNIKAHAN SIRRI: STUDI KASUS KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN BOGOR

Arif Daman Huri* Adang Djumhur Salikin** Sugianto***

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: firahurri@gmail.com* adjumhurs@gmail.com** sugianto.iain.crb@gmil.com***

Artikel info:

Received: **18 April 2023**

Accepted: **30 April 2024**

Available online: **Juni 2024**

ABSTRAC

Tamansari District, which is under the auspices of Bogor Regency, is a district with a fairly high number of unregistered marriages. This study aims to determine the factors that cause unregistered marriages in Tamansari District, the role of the Tamansari Religious Affairs Office (KUA) in minimizing this social problem, and the social impacts felt by the people of Tamansari District after unregistered marriages. This study is a qualitative study using the method of observing local residents, interviews, documentation, and data analysis. The results of the study indicate that there are several factors that cause unregistered marriages in Tamansari District, such as economic factors, avoiding adultery, divorce letters that have not been processed in the religious court, and age factors. The role of the Tamansari Religious Affairs Office (KUA) in overcoming this social problem has quite a lot of and varied efforts, including conducting counseling, socialization, and collaborating with several related parties. The social impacts caused by unregistered marriages have negative and positive impacts.

Keywords: Religious Marriage; Tamansari; KUA; Law; Marriage Confirmation

ABSTRAK

Kecamatan Tamansari yang berada dibawah naungan Kabupaten Bogor merupakan kecamatan dengan jumlah yang cukup tinggi melakukan pernikahan sirri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan sirri di Kecamatan Tamansari, peran Kantor Urusan Agama (KUA) Tamansari dalam meminimalisir problematika sosial ini, serta dampak sosial yang dirasakan masyarakat Kecamatan Tamansari pasca pernikahan sirri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengamatan warga sekitar, wawancara, dokumentasi, dan analis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan sirri di Kecamatan Tamansari, seperti faktor ekonomi, menghindari perbuatan zina, surat talaq yang belum di urus di Pengadilan Agama, dan faktor usia. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Tamansari dalam mengatasi problematika sosial ini memiliki usaha yang cukup banyak dan bervariasi, diantaranya adalah melakukan penyuluhan, sosialisasi, hingga bekerja sama dengan beberapa pihak terkait. Adapun dampak sosial yang ditimbulkan dari pernikahan sirri ini memberikan dampak negatif dan positif.

Kata Kunci: Nikah Sirri; Tamansari; KUA; Undang-Undang; Isbat Nikah

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan. Hubungan ini dikenal juga dengan istilah *mitsaqan ghalizan*.¹ Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan serta batasan-batasan dan kewajiban suami istri terhadap anak. Pernikahan juga untuk menjalin keluarga yang abadi, kekal, bahagia dunia dan akhirat berada dalam landasan *sunnatullah* dan ridha Allah SWT.² Hanya saja dalam prakteknya, banyak orang yang melakukan pernikahan secara diam-diam atau yang disebut dengan nikah sirri. Nikah sirri adalah nikah yang dilakukan oleh seseorang dan dipandang sah secara syara' akan tetapi tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah (PPN).³ Walaupun secara agama pernikahan sirri ini sah secara syara', akan tetapi secara administrasi harus daftarkan agar terikat dalam institusi agama dan negara. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan.⁴ Pernikahan tentu meliputi sebuah keluarga kecil yang diakui oleh negara Indonesia. Oleh karena itu, hukum Indonesia tidak mengakui nikah sirri yang tidak terdaftar secara legal.

Dalam konteks ini, Bogor adalah kota dan kabupaten yang sangat unik. Di Bogor, kita dapat menemukan kampung janda (kampung yang terkenal yang ditinggali oleh para janda). Di Bogor pula terdapat perkampungan yang khusus didiami oleh banyak anak remaja ABG yang melakukan nikah sirri. Di Bogor juga marak terjadinya nikah kontrak yang dilaksanakan secara sirri atau rahasia.⁵ Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bogor melakukan isbat nikah bagi pasangan yang belum terdaftar di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) guna memberikan perlindungan bagi perempuan dalam kancah hukum. Hasil isbat menunjukkan bahwa terdapat 45% pasangan yang belum terdaftar setelah dilakukan isbat nikah.⁶ Hal ini bermakna bahwa mereka sudah sah dari segi agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya isbat nikah, maka masyarakat sekitar pun bisa melakukan beberapa administrasi kenegaraan.

Salah satu kerangka awal dari pernikahan yang diatur oleh negara adalah dengan mencatatkannya pada intansi yang berwenang. Pencatatan ini bukan hanya untuk agama

¹ Endang Zakaria and Muhammad Saad, "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 20, no. 2 (2021): 249–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.21933>.

² Edy Setyawan, Adam Djumhur, and Astri Nurhayati Triana Dewi, "Dampak Wanita Karir Bagi Keluarga Perspektif Hukum Islam," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 129–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10384>.

³ Ali Akbar, "Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran," *Jurnal Ushuluddin* XXII, no. 2 (2014): 1–223.

⁴ Fachrul An'am and Nofialdi, "PENGESAHAN NIKAH PASANGAN DI BAWAH UMUR YANG DIDAHULUI DENGAN PERNIKAHAN SIRRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Sungayang)," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu* II, no. 1 (2021): 157–70, <https://doi.org/https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>.

⁵ Muhamad Ramdan Arifin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implikasi Fenomena Kawin Kontrak Dalam Kehidupan Sosial, Ekonomi Masyarakat Desa," *Khazanah Hukum* 1, no. 1 (2019): 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.15575/kh.v1i1.7129>.

⁶ Diskominfo Kabupaten Bogor, "Pemda Bogor Isbat Nikahkan 31 Pasangan Nikah Siri," Portal JABARPROVGOID, 2022.

Islam saja, melainkan dari agama-agama yang ada di Indonesia. Hal ini berlandaskan pada UU No. 22 Tahun 1946 dan UU No. 32 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (penjelasan Pasal 1), serta UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang diperkuat dengan Inpres RI No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6. Pemerintah yang ditenggarai oleh Kementerian Agama RI terus memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat luas terkait persoalan nikah sirri.⁷

Dalam pandangan KHI, nikah sirri memiliki kekuatan dalam pandangan agama. Pernikahan ini adalah sah dengan syarat dan ketentuan. Realitanya sebagian dari masyarakat tetap melakukan pernikahan sirri dan mengabaikan prinsip dan asas negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Sebagaimana di sebutkan pada Pasal 7 ayat (2) KHI menyebutkan “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat di ajukan isbat nikah isbat nikah ke Pengadilan Agama” seterusnya di Pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa isbat yang di maksud pada ayat (2) sifatnya terbatas terbagi di beberapa hal:⁸

1. Hal dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Kehilangan akta nikah yang di miliki
3. Terjadi keraguan dalam pernikahan apakah sah atau tidak
4. Pernikahan di laksanakan sebelum UU Perkawinan No.1 Tahun 1974
5. Pernikahan yang tidak mempunyai halangan pernikahan UU Perkawinan No.1 1974

Dari berbagai pemaparan diatas, peneliti ingin melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Bogor, tepatnya di KUA Tamansari. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui dan menyingkap seluk-beluk pernikahan sirri yang telah ditangani oleh KUA Tamansari. Kajian ini diharapkan dapat menyingkap persoalan rill yang ada di Tamansari baik dari segi faktor maraknya fenomena ini, serta menyingkap peranan KUA Tamansari dalam menanggulangi fenomena pernikahan sirri.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian akan fokus pada pengamatan warga sekitar dan wawancara dalam pengumpulan data dan objek penelitian di KUA Tamansari dan berfokus kepada peran KUA Tamansari dalam menangani pernikahan sirri di Kecamatan Tamansari. Lokasi penelitiannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Diantara alasannya adalah karena tempat yang mendukung karena banyak terjadi kasus nikah sirri. Selain itu rumah peneliti pun tidak jauh dari lokasi KUA Tamansari, sehingga peneliti mudah dalam menyelesaikan pembuatan tesis dan mengumpulkan data-data yang di perlukan. Adapun data dan sumber penelitian yang akan peneliti ambil tentu yang bersumber dari lapangan. Sumber data lapangan akan di dapat langsung dari KUA Tamansari dan masyarakat sekitar,

⁷ Bunyamin, “PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM UPAYA MENANGGULANGI PERNIKAHAN SIRRI DI KOTA BANDAR LAMPUNG,” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 138–49, <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.52802/wst.v5i2.10>.

⁸ Kharisudin, “Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia,” *Perspektif* 26, no. 1 (2021): 48, <https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>.

sedangkan data sekunder tentu akan merujuk kepada jurnal-jurnal, buku-buku, serta artikel yang berhubungan dengan pembahasan ini. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, analisis data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Pernikahan Sirri di Kecamatan Tamansari

Nikah sirri adalah nikah dua pasangan laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan ketentuan ajaran-agaran agama Islam dengan syarat, rukun dan menghadirkan wali dan saksi tanpa memperhatikan aturan-aturan dan ketetapan yang sudah di atur oleh negara yang diharuskan untuk mendaftarkan kepihak Kantor Urusan Agama setempat.

Pergertian pernikahan sirri di atas sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Bapak Tapi Puad S.Ag selaku KUA Kecamatan Tamansari: "*Dalam hukum nikah sirri tidak diatur UUD sebagainya tidak mengatur paling nanti setelah mereka melakukan pernikahan sirri untuk mendapat kan legalitas formal mereka mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama dan itu faksi saya dan penyuluhan yang kebetulan beranggotakan 10 orang (2 orang PNS 8 orang honorer) tentang keluarga sakinah, masalah radikal, wakaf, penyuluhan narkota dan lain-lain.*"⁹

Walaupun pernikahan sirri sudah ada larangan dari pemerintah, namun masih banyak terjadi disekitar kita terkhusus masyarakat Indonesia, salah satunya yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor. Adapun praktik pernikahan sirri di Kecamatan Tamansari masih banyak ditemukan. Hal itu pula sesuai dengan penjelasan bapak Tapi Puad S.Ag sebagai berikut: "*Sepanjang saya enam bulan di sini paling banyak 10-15 yang mereka melakukan pernikahan sirri kemudian mencatatkan sesuai dengan legalitas formal yang sudah penetapan isbat dari Pengadilan Agama Cibinong (tidak terlalu banyak selama enam bulan) bulan januari ada 3 orang.*"¹⁰

Pernikahan sirri di Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor disebabkan beberapa faktor, diantaranya :

1. Ekonomi

Mendaftarkan dan melangsungkan pesta pernikahan merupakan sesuatu yang membutuhkan biaya (dana). Dengan terbatasnya biaya yang dimiliki oleh pasangan suami istri, lebih baik pasangan tersebut melakukan perkawinan secara sirri menurut agama dan syariat, bahkan pernikahan yang dilakukan berdasarkan agama tidak harus mengeluarkan biaya dan sah-sah saja di akukan, karena untuk melakukan pernikahan yang resmi dan mengundang orang banyak

⁹ Tapi Puad S.Ag, "Wawancara Kepala KUA Tamansari" (Bogor, 2023).

¹⁰ Tapi Puad S.Ag.

tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu beberapa masyarakat Kecamatan Tamansari khususnya mencari alternatif lain yaitu dengan melakukan pernikahan sirri, terutama masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah dan tidak mampu membayar administrasi pencatatan pernikahan.

Hal ini tentu sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Mujar selaku tokoh agama di Kecamatan Tamansari. Terjadinya pernikahan sirri yang tidak tercatat disebabkan faktor ekonomi untuk mendaftarkan pernikahan dan pelaksanaan pesta pernikahan yang itu semua membutuhkan biaya yang cukup besar, sedangkan mereka tidak mampu membayarnya, maka dari itu untuk memudahkan pernikahan dan mencegah tidak terjadi hal-hal yang bersifat fitnah, maka pasangan suami istri melakukan pernikahan sirri, tapi kami tetap mengimbau kepada pasangan ini mendaftarkan pernikahan mereka di kemudian hari apabila sudah memiliki biaya (isbat nikah di Pengadilan Agama).¹¹

Adanya kebiasaan masyarakat sekitar yang wajibkan untuk mengeluarkan uang seserahan ke pihak perempuan serta proses pesta pernikahan yang membutuhkan dana yang cukup besar, menyebabkan para laki-laki yang ekonominya belum mapan lebih memilih melakukan pernikahan sirri tanpa harus melakukan pesta seperti masyarakat pada umumnya. Alasan ini juga di sampaikan oleh pelaku nikah sirri AM (nama samaran): “*Salah satu faktor yang mendasar abah melakukan pernikahan dibawah tangan/ nikah sirri karena faktor ekonomi pada zaman Abah menikah di KUA membutuhkan dana dan lumayan susah, beda dengan zaman sekarang yang serba mudah.*”

2. Menghindari Perbuatan Zina

Salah satu faktor terjadinya pernikahan sirri di sekitar Kecamatan Tamansari adalah untuk menghindari pebuatan zina dan fitnah di kalangan masyarakat, itu pun di ungkapkan saudara AS (nama samaran): “*Sedangkan saya melakukan pernikahan sirri takut terjadi hal-hal berbentuk zina yang tidak inginkan atau fitnah kalangan masyarakat.*”

3. Akta Surat Talaq

Beberapa faktor terjadinya pernikahan sirri di Kecamatan Tamansari karena surat talaq yang belum diurus di Pengadilan Agama sehingga masyarakat ingin melakukan pernikahan sirri, itu pun juga di sampaikan saudara JJ (nama samaran): “*Faktor yang pertama Karena akta cerai saya belum ada, faktor yang lain disebabkan saya sudah pernah menikah dan bercerai jadi untuk hidup sendiri terasa tidak menyenangkan butuh pendamping hidup secara sah walaupun belum terdaftar ke KUA.*”

¹¹ Bapak Mujar, “Wawancara” (Bogor, 2023).

4. Faktor Usia

Faktor usia merupakan salah satu permasalahan masyarakat yang ingin melakukan pernikahan, sedangkan ada aturan dan undang-undang batasan umur dalam pernikahan. Hal ini pun juga disampaikan SM (nama samaran): *"Saya melakukan pernikahan di bawah umur karena urusan pengurusan di Pengadilan Agama yang cukup jauh dari rumah akhirnya saya menikah secara agama terlebih dahulu, biar tidak ada fitnah di tetangga sekitaran rumah."*

B. Peran KUA Dalam Meminimalisir Pernikahan Sirri di Kecamatan Tamansari

Dalam penelitian ini, penulis mengambil data yang di peroleh dari KUA Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor yang beralamat di Jl. Raya Ciapus Buniaga No. 30, Sukaresmi, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16610 dalam hal isbat nikah karena faktor awalnya adalah melakukan pernikahan sirri yang tidak tercatat di KUA setempat. Berikut ini beberapa data masyarakat sekitar yang mengajukan isbat nikah yang di catat oleh Kantor Urusan Agama dari bulan Februari hingga bulan Desember tahun 2022:

Data Isbat Selama Tahun 2022

No.	Tanggal Daftar	Tanggal Nikah	Suami	Istri	Wali	Nomor Akta
1.	24/01/2022	16/02/2022	Rikiirawan	Fitriyani	Idris	72/32/11/2019
2.	04/03/2022	24/07/2019	Faizal Gani	Krisvin Wati	Rohman	191/5/iv/2019
3.	06/04/2022	30/12/2018	Ipan kurniawan	Nani Hidayat	Dayat	196/10/iv/2019
4.	07/04/2022	10/08/2004	Ceepsudarman	Rina Suryati	M. Toha	200/14/iv/2019
5.	07/04/2022	15/03/2021	Hendra Komara	Al Koimah	Komarudin	204/18/iv/2019
6.	08/04/2022	02/07/2018	Agung	Iis Kurniawati	Junaedi	214/28/iv/2019
7.	11/04/2022	19/03/2019	Saripudin	Siti Nur halimah	Saepulloh	218/32/iv/2019
8.	11/04/2022	11/02/2022	Purkon	Nengsih	Adin	219/33/iv/2019
9.	13/04/2022	13/04/1990	Heru Wibowo	Deski Amalia	Sutarjo	225/39/iv/2019
10.	13/04/2022	30/09/2015	Ferry mulyana	Amelia faratiwi	Suhyar	227/41/iv/2019
11.	14/04/2022	21/05/1990	Ade	Nunung	Oca	232/46/iv/2019

12.	18/05/2022	23/05/2022	Herman	Ely hasanah	Hasim	300/38/v/2019
13.	28/07/2022	04/07/2022	Gelar Mustika	Resijunia r Santosa	Firman Santosa	374/12/vii/2019
14.	28/07/2022	04/07/2022	Muhamad Fadilah	Nofi Mardiah	Ysuril	375/13/vii/2019
15.	06/04/2022	20/04/2019	Ade	Rilah	Lukman	195/9/iv/2019
16.	28/04/2022	15/10/2006	Moh. Soleh Imron	Ulis	H. Udin	246/60/iv/2019
17.	20/04/2022	04/03/1987	H. M. Agus Sumista Asn	Otih	Anda	261/75/iv/2019
18.	22/11/2022	12/12/2022	Ubaydillah Shahab	Ismawati	Moh oding hasanu	749/26/xii/2019
19.	04/03/2022	05/01/2011	Enjen	Dewi	Badrung	188/2/iv/2019
20.	06/04/2022	15/07/2012	Yogi Romansah	Nurul Aisyah	Emed	197/11/iv/2019
21.	07/04/2022	01/07/2000	Iyus Auganda	Rukmini ngsih	Sukmana	203/17/iv/2019
22.	08/04/2022	21/03/2021	M. Roji Supron	Siti Sela Rahmaw ati	Isak	216/30/iv/2019
23.	21/04/2022	25/01/2015	Solihin	Nining	Udin	255/69/iv/2019
24.	23/11/2022	12/12/2022	Chuk Norris	Masitoh Sitompul	Mara Halim Sitomp	750/27/xii/2019
25.	22/03/2022	01/01/2001	Muhamad Sopian	Dhelina Fitri Handa	Dedensu hendar	193/7/iv/2019
26.	13/04/2022	22/07/2007	Dadang sanjaya	Yuliana	Nadian	226/40/iv/2019
27.	14/04/2022	24/08/2015	Asep munandar	Ulan Sari	Ugan Sukarta	230/44/iv/2019
28.	10/08/2022	22/08/2022	Muhamad Bayu Al kha	Ismi Khoirunn isa	Sukirman	544/45/viii/2019

29.	06/04/2022	16/09/2020	Bayu Linardi	Anisa Natalia	Anda Wijaya	198/12/iv/2019
30.	07/04/2022	25/06/1998	Jata	Masni	Warto	202/16/iv/2019
31.	08/04/2022	04/01/2020	Jeri Maulana	Amelia Ratnasari	Ajam	207/21/iv/2019
32.	08/04/2022	09/08/2020	Muhammad Ramdan	Siska Amelia Putri	Ganda Saputra	208/22/iv/2019
33.	08/04/2022	13/08/2012	Iding	Ekawati	Mamat	215/29/iv/2019
34.	12/04/2022	20/07/1998	Ali	Mamas	Suhandi	221/35/iv/2019
35.	12/04/2022	19/05/1980	Anen Durahman	Idar	Sudiro	222/36/iv/2019
36.	12/04/2022	13/05/2000	Anggaper mana	Sannah Putri Arsil	Sanjung	223/37/iv/2019
37.	12/04/2022	16/12/1983	Dadi	Ipah	Ujang	224/38/iv/2019
38.	13/04/2022	19/09/2019	Yuki Ridwan	Eka Susanti	Edy Supriadi	228/42/iv/2019
39.	14/04/2022	11/05/1990	Oleh	Ikah	Midong	231/45/iv/2019
40.	14/04/2022	02/06/2017	Briyen	Wiwin	Emun	233/47/iv/2019
41.	14/04/2022	02/08/2016	Yusup	Nurayanti	Ahyadi	235/49/iv/2019
42.	18/04/2022	10/05/2012	Ahmad Sanusi	Siti Masriah	Irsad	238/52/iv/2019
43.	20/04/2022	27/06/2015	Emul	Siti Nur Pebrianti	Deden	243/57/iv/2019
44.	20/04/2022	24/07/2017	Cep Pudori	Dewi Sinta	Madun	244/58/iv/2019
45.	21/04/2022	30/01/2010	Sandi	Siti Maeumuanah	Ujang	247/61/iv/2019
46.	21/04/2022	25/08/2020	Entah	Rania Ramdayani	Aat Atma	248/62/iv/2019
47.	21/04/2022	06/09/2020	Rendi Ardiansah	Ela	Yanto	249/63/iv/2019
48.	21/04/2022	11/03/2014	Adi Septian	Kartika Sari	Samin	250/64/iv/2019

			Hidayat			
49.	21/04/2022	13/03/2018	Suryadi	Desi	Suherman	252/66/iv/2019
50.	21/04/2022	04/01/2019	Miptahudin	Nadia	Asrap	256/70/iv/2019
51.	26/04/2022	20/04/2015	Saepudin	Rina	Asep	257/71/iv/2019
52.	26/04/2022	28/07/1992	Isak	Iis Isna	M. Isak	258/72/iv/2019
53.	27/04/2022	28/12/1999	Hasanudin	Mariah	Ibrahim	259/73/iv/2019
54.	04/03/2022	17/09/2016	Ardiansah	Siti Fatimah	Ipan	190/4/iv/2019
55.	07/04/2022	10/07/1991	Yatman	Parsih	Ace	201/15/iv/2019
56.	08/04/2022	15/02/2002	Angga Irawan	Parida	Oim	209/23/iv/2019
57.	08/04/2022	15/11/2012	Diki	Neng Fitri	Rokib	210/24/iv/2019
58.	08/04/2022	06/04/2017	Usman Rosadi	Siti Nurul Nurlilah	Ika	211/25/iv/2019
59.	08/04/2022	01/02/2017	Muh. Dandin	Yuli	Maman	212/26/iv/2019
60.	08/04/2022	01/07/1981	Adung	Uun	Rosid	213/27/iv/2019
61.	11/04/2022	14/08/2019	Tata	Alisah	Cecep	217/31/iv/2019
62.	12/04/2022	15/04/2021	Emus	Herni	Sandi	220/34/iv/2019
63.	13/04/2022	09/12/2017	Dovi Fadilah	Siti Masitoh	Parman	229/43/iv/2019
64.	18/04/2022	27/12/2017	Yana	Renijaya nti	Rohman	236/50/iv/2019
65.	18/04/2022	12/02/2012	Dina Maulana	Mega Suci Pratiwi	Sugiono	237/51/iv/2019
66.	19/04/2022	06/03/2021	Muhamad Alan	Ida Mary Ati	Udin	239/53/iv/2019
67.	19/04/2022	05/07/2002	Robi	Murni	Puloh	240/54/iv/2019
68.	19/04/2022	18/11/1988	Aca	Ciah	Tholib	241/55/iv/2019
69.	19/04/2022	05/10/1998	Nasar	Yanti	Anta	242/56/iv/2019
70.	27/04/2022	22/06/2015	Samsudin	Lina Silpia	Sugan	260/74/iv/2019
71.	28/04/2022	14/06/2021	Uci Sanusi	Rina Astuti	Solaeman	262/76/iv/2019

72.	04/03/2022	02/02/2020	Deden Sunandar	Era Nurfaedah	Sutoyo	189/3/iv/2019
73.	06/04/2022	13/03/2016	Tendi Qadaffi	Siti Yunengsih	Maat	194/8/iv/2019
74.	20/04/2022	25/12/2015	Agus Setiawan	Icah	Ajam	245/59/iv/2019
75.	06/04/2022	06/06/1980	Rahman	Imas	Satib	199/13/iv/2019

Dari data diatas dapat diketahui banyak masyarakat di Kecamatan Tamansari yang melakukan nikah sirri (nikah tidak tercatat) yang mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Cibinong, karena masyarakat yang melakukan isbat nikah merasa banyak hal kendala yang di hadapi dalam melakukan yang sifatnya administrasi kenegaraan. Data diatas juga menjelaskan secara jelas masyarakat yang melakukan pernikahan sirri berdasarkan alamat domisili pemohon isbat nikah dengan jumlah yang cukup besar yaitu 75 orang pada tahun 2022 di 8 (delapan) desa yang berada di bawah naungan Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.¹²

Data isbat nikah yang penulis dapatkan di Kantor Urusan Agama membuktikan bahwasanya pernikahan sirri yang tertulis di KUA Tamansari jumlahnya cukup banyak, sedangkan hasil penelitian penulis dan wawancara masyarakat sekitar menunjukkan masih banyak pasangan yang melakukan pernikahan sirri namun belum melakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Penulis lansung melanjutkan penelitian dengan melakukan wawancara kepada beberapa pihak, diantaranya kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamansari, Amil, atau masyarakat sekitar, lima orang yang melakukan pernikahan sirri, dan seorang staff yang bekerja di Pengadilan Agama. Kepala KUA Tamansari, yakni bapak Tapi Puad S.Ag membenarkan adanya pernikahan sirri yang dilakukan masyarakat yang ada di daerahnya. *"Sepanjang saya enam bulan disini paling banyak 10-15 yang mereka melakukan pernikahan sirri kemudian mencatatkan sesuai dengan legalitas formal yang sudah penetapan isbat dari Pengadilan Agama Cibinong (tidak terlalu banyak selama enam bulan) bulan januari ada 3 orang."*¹³

Yang mana masyarakat sekitar melakukan pernikahan sirri tentu ada beberapa permasalahan. *"Pertama, akibat pergaulan bebas, usia belum cukup sesuai dengan aturan, hamil duluan, tidak ada waktu, dan tidak mau mengurus dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Kedua, mengabaikan dokumen-dokumen yang seharusnya mereka miliki ada yang sudah bercerai dua tahun secara agama tapi tidak memiliki akta cerai dari Pengadilan karena mau menikah kembali pihak KUA sendiri tidak bisa*

¹² "KUA TAMANSARI," 2022.

¹³ Tapi Puad S.Ag, "Wawancara Kepala KUA Tamansari."

mendaftarkan lagi karena sudah bersifat online, hal-hal lain seperti contoh kasus wali yang berstatus tahanan pihak anak tidak mengurus perpindahan wali yang sah secara formal.”¹⁴

Adapun peran yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamansari dalam meminimalisir pernikahan sirri adalah:¹⁵ *Pertama*, melakukan penyuluhan-penyuluhan ke desa yang ada di Kecamatan Tamansari dan program Keluarga Bahagia yang dilakukan Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali nikah. *Kedua*, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruk terhadap keluarga, ibu, dan anak melalui seminar-seminar, pengajian, atau dalam bentuk himbaun yang diadakan oleh penyuluhan-penyuluhan dari Kantor Urusan Agama dan pihak pemerintah Kecamatan Tamansari. *Ketiga*, Kantor Urusan Agama bekerja sama dengan masyarakat yang ada di RT/RW di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah /Amil Desa) bersama staff desa melakukan penyuluhan setiap bulannya kepada masyarakat yang di selenggarakan di Kantor Urusan Agama, masjid-masjid setempat, dan kantor desa sesuai waktu yang sudah di sepakati. Tentu dengan kesepakatan yang sudah dibuat dengan Amil Desa, dengan beberapa ketentuan yang sudah di sepakati antara dua belah pihak, sebagaimana yang di tuturkan oleh bapak Mujar sebagai berikut: “*Hal yang sama juga di jelaskan oleh bapak Amil Mujar tentang ketentuan pernikahan sirri di desa tempat ia tinggal, khusus pasangan yang sudah hamil terlebih dahulu (kecelakaan) kami sebagai amil harus tau terlebih dahulu status usia anak yang di dalam kandungan kalau statusnya masih belum mencapai tiga bulan maka ada kesepakatan antara mempelai laki-laki akan ada hak wali nikah untuk menikahi anak yang di lahirkan disebabkan status janin belum di berikan roh kedalam tubuhnya, sedangkan kalau janin lebih dari tiga bulan maka tidak hak bagi laki-laki untuk menjadi wali nikah, hal warisan dan lain-lain, apabila syarat tersebut di setujui oleh pihak laki-laki amil-amil yang ada di desa setempat siap menikahkan.Tentu ada himbaun dari kami juga setelah pernikahan di lakukan dengan sirri dalam waktu mohon untuk di isbat nikahkan melalui Kantor Urusan Agama untuk di proses ke Pengadilan Agama Cibinong Kabupaten Bogor.*”¹⁶

Peran signifikan juga dilakukan Pengadilan Agama dalam menanggulangi pernikahan sirri di Kabupaten Bogor terkhusus perkara isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama menerut ketentuan Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, salah satunya adalah perkawinan yang dilakukan masyarakat yang tidak mempunyai

¹⁴ Tapi Puad S.Ag.

¹⁵ Tapi Puad S.Ag.

¹⁶ Bapak Mujar, “Wawancara.”

halangan perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, salah satu contoh perkara yang oleh hakim saat meyidangkan perkara.¹⁷

Hal yang masih diperjelas dalam proses permohon pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I (suami) dan Pemohon II (istri), sambungnya, jelas-jelas mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebab pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, waktu itu status Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, padahal disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang tersebut bahwa seseorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.

Terlebih lagi bahwa jika seorang laki-laki dan perempuan menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama, maka untuk melakukan perceraian harus di pengadilan. *“Walaupun Side (Pemohon II) sudah diserahkan (dipulangkan) ke orang tua, walaupun Side sudah lama pisah dengan suami pertama dan bahkan suami pertama Side sudah sudah menikah lagi dengan perempuan lain, Side dan suami pertama belum bisa disebut sudah bercerai. Karena perceraian, menurut Undang-Undang Perkawinan, hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Nama Side dan suami pertama masih tercatat di KUA sebagai suami istri,”* ditambahkannya, bila seorang laki-laki menikah di bawah tangan dengan perempuan tetapi perempuan itu masih tercatat di KUA sebagai istri dari orang lain, maka permohonan itsbat yang diajukannya pasti ditolak karena ada halangan.

Majelis Hakim sedang memeriksa pasangan suami istri dalam perkara isbat nikah. *“Karena itu, patuhi dan taati peraturan demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan. Karena negara ini negara hukum. Kalau mau menikah, menikahlah secara resmi di KUA sehingga memperoleh akta nikah. Jangan menikah di bawah tangan atau nikah sirri. Kalau mau bercerai, bercerailah secara resmi di pengadilan. Orang yang mengaku telah bercerai, namun tidak dapat menunjukkan akta cerai maka dianggap perceraianya tidak ada.”* tandasnya. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim mengucapkan penetapan dalam sidang terbuka untuk umum yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Pengadilan Agama juga manyampaikan alur isbat yang di lakukan di Pengadilan Agama, penulis pun menanyakan kepada salah satu staff yang bekerja di Pengadilan Agama sebagai berikut :

1. Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapinya/menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara jawab menjawab dianggap cukup oleh hakim, dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian.

¹⁷ Muzakki, “Wawancara Pihak Pengadilan Agama,” n.d.

2. Pembuktian

Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim.

3. Kesimpulan Para Pihak

Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis.

4. Musyawarah Majelis Hakim

Rapat permusyawaratan majelis hakim bersifat rahasia (Pasal 19 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004). Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (*dissenting opinion*).

5. Putusan Hakim

Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat/tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu.

Catatan: Perkara Cerai Talak masih ada sidang lanjutan yaitu sidang pengucapan Ikrar Talak, dan ini dilakukan setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Kedua belah pihak akan dipanggil lagi kealamatnya untuk menghadiri sidang tersebut.¹⁸

Beberapa data isbat yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Kabupaten Bogor dengan nama-nama sebagai berikut:

1. Pasangan Yuda Pratama bin Dede Suryana dan Siti Marlina binti Enoch
2. Hendrawan bin Muhibdin dan Aas Ristiana binti Anda
3. Cecep Sudarman bin Akah dan Rina Suryati binti M.Toha
4. Yatman bin Kusdin dan Parsih binti Ace
5. Arisandi bin Yusuf dan Irmawati binti Isak.

¹⁸ Muzakki.

Di Desa Sirnagalih ada beberapa pasangan yang melakukan isbat nikah, salah satunya adalah (suami) Yuda Pratama bin Dede suryana, lahir di Bogor, 31 Desember 2000. Perkerjaannya buruh harian lepas, sedangkan starta pendidikan belum pernah merasakan pendidikan, bertempat tinggal di Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari, sedangkan istrinya bernama Siti Marlina binti Enoch, lahir di Bogor, 04 April 2002 dengan status tidak bekerja, pendidikan pun belum pernah sekolah.

Pada tanggal 24 Februari 2019, dua pasangan ini melangsungkan pernikahan menurut aturan agama Islam di wilayah Kecamantan Tamansari, pasangan ini pun berstatus sebagai jejeka (suami) dan perempuan berstatus perawan, pernikahan ini langsung di nikahkan oleh wali nikah (ayah kandung) yang bernama Enoch dan dihadiri saksi nikah dari kedua pasangan yang bernama Rohdi dan Suhendar, dengan maskawin uang senilai Rp.50.000. Pasangan ini tidak ada pertalian nasab maupun kerabat atau saudara persusuan serta memenuhi syarat dan rukun dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku di Indonesia, serta kedua pasangan ini hidup dengan rukun dan tentram sebagaimana layak suami istri. Pasangan ini sudah di karunia anak yang bernama Kanaya Hifza Humairah.

Selama pernikahan ini berlangsung, tidak ada pihak lain yang menganggu atau menggugat pernikahan mereka, kendala yang mereka hadapi sekarang adalah tidak memiliki kitikan akta nikah dikarenakan pernikahan mereka tidak terdaftar (nikah sirri) di KUA Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, sementara saat itu pasangan ini membutuhkan akta nikah dan persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anak untuk mengurus kebutuhan kesehatan dan sekolah. Sebab pasangan ini sangat membutuhkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama, pasangan ini siap membayar seluruh biaya yang di butuhkan.

Hakim Pengadilan Agama Cibinong mengabulkan permohonan dari pasangan Yuda dan Siti Marlina yang di langsungkan pada tanggal 24 Februari 2019 di wilayah pencatatan pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.

Hal yang sama juga terjadi pada pasangan Hendrawan bin Muhibdin, lahir di Bogor tanggal 03 Februari 1984. Pekerjaan sehari-harinya adalah karyawan swasta di salah satu perusahaan, pendidikan dari Hendrawan sendiri SLTA. Ia menikah dengan Aas Ristiana Setiawati binti Anda, lahir di Bogor, 18 April 1991. Pekerjaan sehari-harinya adalah mengurus rumah tangga. Pendidikan terakhir adalah SLTP, tinggal Kampung Ciomas Kecamatan Tamansari.

Bertepatan hari Minggu, 04 Maret 2018, pasangan ini melakukan pernikahan menurut agama Islam yang sesuai dengan syarat dan rukunnya di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor. Pada saat pasangan ini melakukan pernikahan, suami berstatus sebagai duda cerai mati dan istri berstatus

perawan. Pernikahan ini dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama Jaji dan Jaih dengan maskawin seperangkat alat sholat.

Hubungan pasangan tidak diikat dengan tali pernasaban, tali kerabatan, maupun saudara persusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku. Setelah pernikahan pertama, pasangan ini hidup rukun, tentram, dan damai bergaul dengan masyarakat dan sudah di karuniai dua anak yang bernama Raiq Ardavan dan Raiqa Shiza. Sampai saat ini pasangan ini belum memiliki kutipan akta nikah karena pernikahan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, oleh sebab itu pasangan ini sangat membutuhkan akta nikah untuk membuat akta kelahiran anak dan dokumen kependudukan misalnya KK, KTP, dan lainnya, dan pasangan siap menanggung biaya yang ditetatapkan oleh pihak Pengadilan Agama Cibinong. Karena alasan yang sangat jelas hakim yang bertugas di Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara dari pasangan ini serta menetapkan dan mengabulkan permohonan mereka.

Dalam penetapan yang lain, ada pasangan yang berdomisili di Desa Tamansari atas nama Cecep Sudarman bin Akah (suami), tempat atau tanggal lahir Bogor, 17 Mei 1975, umur 46 tahun, beragama Islam, pekerjaan sehari-hari wiraswasta di daerah Kota Bogor, pendidikan terakhir SLTP, dan pasangannya Rina Suryati binti M.Toha (istri) tempat atau tanggal lahir Bogor, 10 Januari 1981, umur 41 tahun, pekerjaan sehari-hari ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kampung Sukamanah Desa Tamansari.

Menimbang dari perkara yang sudah didaftarkan oleh pasangan ini pada tanggal 11 Februari 2022 adalah beberapa hal-hal, pasangan ini sudah menikah pada hari Selasa, 10 Agustus 2004 dan sudah melangsungkan pernikahan secara Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari dengan pasangan laki-laki bersatus jejaka dan calon istri berstatus gadis. Pernikahan ini dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung yang bernama M.Toha dan beberapa orang saksi bernama Akah dan Ujang dengan mas kawin 1 gram emas.

Dari tali tali pernasaban pasangan ini tidak ada hubungan darah, pertalian kerabat dan tali persusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan negara. Pernikahan yang mereka jalani berjalan dengan dengan hidup rukun sebagaimana pasangan suami istri dan sudah di karuniai empat orang keturunan yang bernama Athena Nur Elvirasari, Galih Restu, Damar Dzio Ali Faqih, dan Lutfhia Haura Saki. Selama pernikahan ini berjalan, tidak ada pihak-pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula pasangan ini tetap dalam pelukan agama Islam.

Dari awal pernikahan sampai di tetapkannya isbat nikah, pasangan ini belum mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, sementara saat ini mereka membutuhkan akta nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan persyaratan administrasi akun bank dan lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan pernikahan mereka, serta sanggup mengelurkan seluruh biaya yang timbul akibat masalah ini.

Berdasarkan pemaparan diatas, Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini dan menetapkan beberapa hal yang berbunyi mengabulkan permohon yang diajukan dan menetapkan sah pernikahan mereka yang di laksanakan pada 10 Agustus 2004.

Dalam penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Cbn, telah memeriksa dan mengadili perkara atas nama Yatman bin Kusdin, tempat atau tanggal lahir Bogor, 23 Juli 1980, umur 41 tahun, beragama Islam, pekerjaan sehari-hari karyawan swasta, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kampung Jami Desa Sukajaya Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.

Bertetapan hari Sabtu, 31 Agustus 2010, pasangan ini melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari. Suami dalam perkara ini berstatus jejaka dan istri berstatus gadis. Pernikahan ini langsung di wali nikahkan oleh paman bernama Ace dan dihadiri saksi nikah bernama Kusdin dan Adang dengan maskawin berupa 1 gram emas.

Pasangan suami istri ini tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tali persusion, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Mereka hidup dengan rukun, damai dan tentram sebagai pasangan suami dan istri umumnya dan di karuniai seorang anak laki-laki bernama M. Suparman yang lahir di Bogor, 08 Maret 2012.

Selama pernikahan berjalan, tidak ada pihak-pihak lain yang mengganggu dan mengugat pernikahan ini, hingga sampai sekarang pasangan ini belum memiliki kutipan akta nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, sedangkan pasangan ini membutuhkan akta nikah untuk kepentingan hukum dan pengurusan persyaratan administrasi tanah dan lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah dan sanggup untuk mengeluarkan seluruh biaya yang timbul dalam pengurusan akta nikah.

Penetapan yang lain yang bennomor 1950/Pdt.P/2022/PA.Cbn memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan keliling yang di laksanakan di Kantor Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor dan hakim telah menjatuhkan penetapan atas nama Arisandi bin Yusuf, tempat atau tanggal lahir Bogor, 01 Maret 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas,

pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kp. Warungloa, Rt. 001/009, Desa Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, sebagai suami Irmawati binti Isak, tempat atau tanggal lahir Bogor, 22 Juli 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kp. Warungloa, Rt. 001/009, Desa Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor sebagai istri.

Perkara ini tentu sudah terdaftar di Pengadilan Agama Cibinong tanggal 08 Desember 2022 dan mengemukakan beberapa hal. Pasangan ini bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah secara resmi pada hari Minggu, 12 Maret 2022 setelah melakukan pernikahan secara ajaran agama Islam di Wilayah Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor. Pasangan laki-laki yang berstatus jejaka dan perempuan berstatus janda melangsungkan pernikahan dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Isak dan di hadiri saksi nikah masing-masing bernam Asep (saksi 1) dan Iskandar (saksi 2) dengan maskawin berupa uang senilai Rp.22.000.

Pertimbangan pasangan ini di setujui hakim karena tidak pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian persusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menerut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan pernikahan yang berlaku di indonesia. Setelah melangsungkan pernikahan, pasangan ini hidup berbaur dengan baik dengan masyarakat setempat hingga di karunia satu orang anak yang bernama Muhammaad Kais Sandi Ramdani.

Selama pernikahan ini berjalan hingga sekarang, tidak ada pihak-pihak lain yang melakukan gugat pernikahan dan selama itu pula pasangan ini masih tetap memeluk ajaran agama Islam, hingga sampai saat sebelum mendaftarkan isbat nikah, pasangan ini belum memiliki kutipan akta nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, sementara pasangan ini membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum pengurusan akta kelahiran anak dan sanggup membayar seluruh biaya.

Keputusan-keputusan di atas harus memiliki beberapa syarat untuk menguatkan untuk mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (suami)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (istri)
3. Fotokopi Akta Cerai
4. Fotokopi Formulir Biodata Penduduk
5. Fotokopi Kartu Keluarga
6. Fotokopi Surat Kematian
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili.

C. Dampak Sosial yang Dirasakan Masyarakat Kecamatan Tamansari Pasca Pernikahan Sirri

Merujuk pada pembahasan tentang defenisi pernikahan sirri dan realitas yang ada di Indonesia, hasil bacaan dari hasil isbat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Cibinong tentang mereka yang melakukan pencatatan isbat nikah, peneliti dapat memaparkan beberapa dampak negatif dan positif yang ditimbulkan oleh pernikahan yang telah dilaksanakan secara sirri atau rahasia sebagai berikut ini:

1. Dampak Negatif

a. Kesulitan Pengurusan Administrasi Pencatatan Sipil Pelaku Nikah Sirri

Dari beberapa data pencatatan isbat nikah yang telah ditelaah oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa pelaku pernikahan sirri menghadapi kendala administrasi pencatatan sipil seperti pengurusan KTP, akta nikah, dan lainnya. Hasil Pencatatan Isbat Nikah no. 1788/pdt.P/2022/PA.Crb atas nama pemohon YPDS dan SME (nama samaran), pencatatan isbat nikah no. 1991/pdt.P/2022/PA.Crb atas nama pemohon HM dan ARSA (nama samaran), pencatatan isbat nikah no.206/pdt.P/2022/PA.Crb atas nama pemohon CSA dan RSM, pencatatan isbat nikah no. pdt.P/2022/PA.Crb atas nama pemohon AY dan IS (nama samara), dll. Dari beberapa hasil tersebut, pihak Pengadilan Agama Cirebim mempunyai alasan dan pertimbangan hukum yang hampir serupa, hanya redaksinya saja yang berbeda antara satu kasus dengan kasus yang lain. Terkait dengan hal-hal ini Pengadilan Agama Cibinong menetapkan dengan alasan hukum dengan menyatakan: "*Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mendapatkan buku Nikah dan persyaratan admnistrasi pembuatan Akta Kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.*"

Pengadilan Agama Cibinong menilai dengan alasan kemaslahatan, pihak pengadilan berkeyakinan bahwa perlu mengeluarkan keputusan mahkamah dengan pernyataan berikut ini: "*Bahwa oleh karena perkawinan para pemohon belum dicatatkan dan untuk kemaslahatan dan untuk kepentingan identitas hukum para pihak dan keturunannya, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.*"

b. Kesulitan Melaksanakan Pernikahan Kembali di KUA Jika Pernikahan Sirri Berujung Pada Perceraian

Ikatan suci sebuah pernikahan terkadang pupus ditengah jalan walaupun pada awalnya pernikahan dilangsungkan atas dasar suka sama suka. Peribahasa yang berbunyi “*Mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak*” sepertinya dapat menggambarkan tindakan preventif dari kondisi pelaku nikah sirri yang berujung pada peceraian. Dari hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Tamansari yang menyatakan bahwa diantara penyebab masyarakat melakukan nikah sirri adalah karena pergaulan bebas, hamil diluar pernikahan. Menurutnya, pelaku nikah sirri yang berujung pada perceraian, akan mengalami kesulitan untuk melakukan pernikahan kembali secara sah. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memiliki akta cerai. Mereka akan mengalami kesulitan melakukan registrasi pernikahan di KUA karena pendaftaran dilakukan secara online.

c. Pihak Istri Rawan Tidak Mendapatkan Haknya

Hubungan pernikahan adalah hubungan kesetaraan antara suami dan istri. Hubungan kesetaraan ini diharapkan tumbuh atas dasar kesepahaman antara kedua belah pihak. Apabila ada pihak yang merasa tinggi atau merasa lebih dari pihak lainnya, realitasnya hubungan seperti ini memicu konflik antara satu pasangan dengan pasangannya. Oleh karena pernikahan sirri tidak tercatat pada instansi pemerintah, hubungan ini tidak dapat diklaim sebagai bantuk hubungan kesetaraan. Hal inilah yang menjadi pemicu munculnya dominasi dari satu pihak yang dianggap kuat kepada pihak yang lemah. Biasanya, pihak perempuan menjadi pihak yang sering dianggap lemah hingga akhirnya mereka tidak mendapatkan haknya sebagai seorang istri.

d. Suami Lebih Leluasa Meninggalkan Kewajiban dan Melakukan Poligami Liar

Suami istri yang tidak tercatat dalam catatan negara sebagai pasangan yang sah, berpotensi menjalin hubungan gelap dengan pihak ketiga lainnya. Hal ini karena tidak ada batasan dan pengikat hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika seorang lelaki bisa menjalin hubungan dengan pihak pasangannya yang sah, maka hal ini memicu dan membuka pintu bagi mereka untuk menjalin hubungan dengan berbagai pihak. Penyebab utamanya adalah tidak adanya dokumen resmi yang dapat mengikat kedua belah pihak dimata hukum dan perundangan yang berlaku.

e. Pandangan Negatif Masyarakat

Hubungan sah yang mengikat hubungan suami dan istri memiliki legitimasi ditengah masyarakat selain kekuatan hukum yang dapat

menopangnya. Apabila suatu hubungan dibina atas dasar hal yang tidak legal, pandangan masyarakat terhadap hubungan ini juga akan kurang baik karena tidak mengindahkan hukum dan ketentuan yang berlaku.

f. Tidak Adanya Kejelasan Status Istri dan Anak

Oleh karena tidak ada pencatatan resmi di lembaga pemerintah, maka tidak ada dokumen resmi yang dapat mengikat pasangan suami istri. Dokumen-dokumen ini terkadang berkaitan dengan kejelasan hak istri dan anak. Misalnya adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan anak dan istri mereka. Saat meninggal dunia misalnya, keluarga ASN mempunyai hak yang diterima dari negara untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Oleh karena pernikahan tidak tercatat, tentunya hak-hak istri dan anak yang mungkin dapat diraihnya tidak dapat dimilikinya oleh karena tidak adanya dokumen resmi yang mendukung hal tersebut.

2. Dampak Positif

Selain dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh pernikahan sirri seperti yang ada dalam paparan diatas, ada beberapa dampak positif yang mungkin ditimbulkan oleh pernikahan sirri yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Akan tetapi, perlu digaris bawahi bahwa dampak positif ini tidak dapat dipahami menjadi pemberian seseorang melakukan pernikahan sirri oleh karena tidak legal secara undang-undang. Hanya saja ada beberapa dampak positif secara kemasyarakatan yang mungkin saja ditimbulkan oleh pernikahan sirri diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Mengurangi Beban dan Tanggungjawab Perempuan

Wanita yang telah menikah adalah tanggung jawab suaminya baik tanggung jawab papan, pangan, dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, perempuan yang melakukan pernikahan sirri dapat mengurangi beban yang mungkin saja dipikulnya atau oleh keluarganya.

b. Meminimalisir Sex Bebas dan Perzinaan

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa pernikahan sirri adalah pernikahan yang sah secara agama selama dijalankan sesuai dengan ketentuan syarak dan fiqih. Hanya saja pernikahan ini tidak tercatat di instansi pemerintah yang memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, secara tatanan sosial, pernikahan sirri dapat meminimalisir terjadi sex bebas dan perzinaan ditengah-tengah masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Dari beberapa uraian yang sudah penulis jelaskan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, saat ini masih banyak ditemukan praktik pernikahan sirri di Kecamatan Tamansari. Diantara faktor-faktor penyebabnya adalah disebabkan oleh faktor ekonomi, menghindari perbuatan zina, surat talaq yang belum diurus di Pengadilan, dan faktor usia. *Kedua*, peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir pernikahan sirri di Kecamatan Tamansari ini memiliki usaha yang cukup banyak dan bervariasi, diantaranya adalah dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan pencatatan pernikahan kepada calon pengantin dan wali nikah, melakukan sosialisasi pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak yang akan masyarakat rasakan dikemudian hari, dan bekerja sama dengan beberapa pihak, di antaranya pihak Pengadilan Agama, kantor Kecamatan Tamansari, pembantu pegawai pencatat nikah/amil-amil desa, beserta staff yang melakukan penyuluhan setiap bulanannya kepada masyarakat. *Ketiga*, dampak yang ditimbulkan apabila melakukan nikah sirri meliputi dampak negatif dan positif. Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan yaitu kesulitan pengurusan administarsi pencatatan sipil, kesulitan melaksanakan pernikahan kembali di KUA jika pernikahan sirri berujung pada perceraian, pihak istri tidak mendapatkan haknya, suami lebih leluasa meninggalkan kewajiban dan melakukan poligami liar, pandangan negatif masyarakat sekitar, dan tidak ada kejelasan status istri dan anak-anak yang dilahirkan. Sedangkan dampak positif dari pernikahan sirri adalah dapat mengurangi beban dan tanggungjawab perempuan serta meminimalisir sex bebas dan perzinaan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ali. "Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran." *Jurnal Ushuluddin* XXII, no. 2 (2014): 1–223.
- An'am, Fachrul, and Nofialdi. "PENGESAHAN NIKAH PASANGAN DI BAWAH UMUR YANG DIDAHULUI DENGAN PERNIKAHAN SIRRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Sungayang)." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu* II, no. 1 (2021): 157–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>.
- Arifin, Muhamad Ramdan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implikasi Fenomena Kawin Kontrak Dalam Kehidupan Sosial, Ekonomi Masyarakat Desa." *Khazanah Hukum* 1, no. 1(2019): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.15575/kh.v1i1.7129>.
- Bunyamin. "PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM UPAYA MENANGGULANGI PERNIKAHAN SIRRI DI KOTA BANDAR LAMPUNG." *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 138–49. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.52802/wst.v5i2.10>.
- Diskominfo Kabupaten Bogor. "Pemdakab Bogor Isbat Nikahkan 31 Pasangan Nikah Siri." Portal JABARPROVGOID, 2022.
- Kharisudin. "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia." *Perspektif* 26, no. 1 (2021): 48. <https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>.

- “KUA TAMANSARI,” 2022.
- Bapak Mujar. “Wawancara.” Bogor, 2023.
- Muzakki. “Wawancara Pihak Pengadilan Agama,” n.d.
- Setyawan, Edy, Adam Djumhur, and Astri Nurhayati Triana Dewi. “Dampak Wanita Karir Bagi Keluarga Perspektif Hukum Islam.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 129–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10384>.
- Tapi Puad S.Ag. “Wawancara Kepala KUA Tamansari.” Bogor, 2023.
- Zakaria, Endang, and Muhammad Saad. “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 20, no. 2 (2021): 249–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.21933>.